



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.367, 2017

KEMENPU-PR. Sekretariat Dewan SDA Nasional.
Orta.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/PRT/M/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/102/M.KT.01/2017 tanggal 2 Maret 2017 telah disetujui organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional, dibentuk Sekretariat Dewan SDA Nasional.
- (2) Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional.
- (3) Sekretariat Dewan SDA Nasional dipimpin oleh Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat.

Pasal 2

Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Dewan SDA Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Sekretariat Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Dewan SDA Nasional;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Dewan SDA Nasional;
- c. pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan SDA Nasional;
- d. pelaksanaan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Dewan SDA Nasional; dan
- e. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan SDA Nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Sekretariat Dewan SDA Nasional terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
- c. Bagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi kesekretariatan Dewan SDA Nasional.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan administrasi anggota Dewan SDA Nasional;
- b. fasilitasi pelaksanaan layanan persidangan anggota Dewan SDA Nasional;
- c. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Dewan SDA Nasional;
- d. fasilitasi pemilihan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah; dan
- e. penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan SDA Nasional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Persidangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Layanan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi anggota Dewan SDA Nasional, fasilitasi penyiapan dan layanan penyelenggaraan persidangan Dewan SDA Nasional, serta fasilitasi pemilihan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah.

- (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaporan kegiatan, dan keuangan Sekretariat Dewan SDA Nasional.

Bagian Ketiga

Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 9

Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan materi persidangan, fasilitasi penyediaan tenaga ahli, pakar, dan tenaga profesional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dewan SDA Nasional.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan program dan anggaran Dewan SDA Nasional;
- b. fasilitasi penyediaan tenaga ahli, pakar, dan tenaga profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional;
- c. penyiapan bahan materi persidangan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dewan SDA Nasional.

Pasal 11

Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Materi Sidang dan Pelaporan.